

BAB I

PENDAHALUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini internet semakin banyak digunakan masyarakat. Internet seakan menjadi kebutuhan tersendiri bagi sebagian besar masyarakat. Berdasarkan statistic yang diperlihatkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada tahun 2012 pengguna internet mencapai 63 juta orang dan diproyeksi pada tahun 2015 akan mencapai 139 juta orang ¹. Membesarnya penggunaan internet mengindikasikan bahwa manfaat internet semakin dirasakan oleh masyarakat. Internet menjadi digemari masyarakat karena melalui internet orang-orang mendapatkan banyak informasi yang hampir tanpa batas sesuai kebutuhannya mulai dari hobi, kesehatan, bisnis dan lain-lain. Hal ini dikarenakan setiap orang selalu membutuhkan informasi. Orang dapat dengan mudah menemukan apa yang dicarinya dengan hanya mengetikkan suatu kata kunci tertentu dalam *search engine* seperti google. Internet seakan sebagai sebuah jendela dunia dimana orang dapat mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan dunia lain dalam waktu yang relatif singkat dan mendapatkan berbagai berita terkini serta berbagai pengetahuan baru.

¹ <http://www.apjii.or.id/v2/index.php/read/page/halaman-data/9/statistik.html> diakses tanggal 20 September 2013

Berbagai macam pengetahuan, berita serta informasi yang didapat melalui internet didukung oleh berbagai macam media yang terdapat di internet seperti media jejaring sosial, portal berita, *blog* ataupun melalui forum sebagai tempat berdiskusi. Semakin banyak orang yang ingin berlomba memberikan informasi agar dapat diterima oleh pengguna internet yang lain melalui berbagai macam media dan fasilitas yang didapat melalui internet tersebut,. Hal ini terlihat dari banyaknya postingan artikel di berbagai media *online* tersebut sebagai contoh orang yang ingin mencari artikel kesehatan dapat mengetikkan kata kunci tersebut di mesin pencari google akan menemukan 50 juta lebih artikel yang membahas tentang kesehatan². Berbagai informasi yang diberikan tersebut dapat berupa sebuah berita, pandangan dan pemikiran, serta pengetahuan dan pengalaman si penulis. Berbagai macam fasilitas yang dapat memberikan kemudahanpun semakin diminati bagi para pengguna internet, baik kemudahan bagi para pencari informasi maupun kemudahan dari para pemberi informasi.

Banyak orang menggunakan *blog* atau *website* pribadi untuk mencari dan mendapatkan informasi, Hal ini dikarenakan bagi para penulis *blog* atau *website* dapat leluasa mengungkapkan dan menuangkan hasil olah pemikirannya. Cara dan gaya penyampaian informasi yang berupa artikel pun berbeda dan mempunyai bahasa dan keunikannya sendiri. Seseorang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu akan membuat *blog* atau *website*

2

<http://www.google.com/search?q=kesehatan&hl=en&gbv=2&prmd=ivnsbl&ei=pUZmUtToOleSrgfb6oCQDA&start=90&sa=N> diakses tanggal 19 oktober 2013

tentang bidangnya dengan memberikan penjelasan secara detail dan spesifik. Berdasarkan hal tersebut, maka hal ini menyebabkan mengapa *blog* dibaca dan diminati oleh para pencari informasi.

Blog atau *website* sebagai sesuatu yang sangat diminati oleh masyarakat dalam dunia internet tidak lepas dari pelanggaran hak cipta. Hak cipta berupa tulisan-tulisan yang memuat berbagai macam informasi dan pemikiran penulis yang terdapat dalam *blog* atau *website* banyak dilanggar dengan maraknya *blog* atau *website* yang merupakan *blog* dengan artikel hasil salinan dari *blog* lain. Sering kita jumpai dengan mengetikkan frasa tertentu maka akan banyak kita jumpai artikel serupa. Sebagai contoh ketika kita mengetikkan di *google* dengan kata kunci “manfaat buah apel” maka akan terlihat 2 peringkat teratas di *google* mempunyai artikel yang sama persis dan ketika kita mengetik “Buah apel merupakan salah satu jenis buah yang disukai” maka akan terlihat bahwa banyak *website* atau *blog* serupa dengan kalimat yang sama³. Cara lain yang dapat dilakukan untuk mengetahui adanya artikel yang sama di *website* / *blog* yang berbeda adalah dengan menggunakan copyscape, berdasarkan data yang diambil dari copyscape terdapat dua *blog* yang mempunyai kemiripan sebesar 83% yang memuat artikel tentang manfaat buah apel yaitu *blog* yang beralamat di <http://yukidaniswara.blogspot.com> dan *blog* yang beralamat di <http://septianihardadysantika711.blogspot.com>⁴

³ www.google.com diakses tanggal 2 oktober 2012

⁴ <http://copyscape.com> diakses tanggal 1 oktober 2013

Kegiatan plagiarisme dalam suatu *website* atau *blog* pun seakan menjadi hal biasa sehingga terdapat persepsi “ jika tidak ingin di *copypaste* jangan posting di internet”. Mereka yang mendukung copy paste beranggapan bahwa suatu informasi yang menarik haruslah dibagi dan disebar luaskan sehingga banyak orang yang mengetahuinya dan bermanfaat, tentu saja hal itu tidak menjadi masalah jika *copy paste* tersebut sudah mendapatkan ijin dari penulis aslinya ataupun jika tidak bias menghubungi penulis aslinya tetapi mencantumkan sumber yang berupa *link* ke *website* atau *blog* aslinya. Artikel yang unik sudah tidak menjadi unik lagi jika suatu artikel unik tersebut yang membahas sesuatu secara spesifik terlalu banyak di *copypaste* tanpa mencantumkan sumber yang berupa *backlink* maka. Hal ini tentu saja merugikan pemilik konten asli karena dapat menyebabkan *traffic*nya berkurang dan dalam beberapa contoh *blog* yang asli kalah peringkat dengan *blog* yang kontennya berupa hasil *copy paste* seperti yang dialami *blogger* yang mempunyai *blog* trikmudahseo. *blogspot.com* ⁵. Plagiat tidak hanya sekedar menyalin seluruh artikel lalu digunakan serta diakui sebagai konten miliknya namun juga ketika pelaku menggunakan sebagian atau potongan artikel tanpa memberikan penghargaan pada si penulis.

Timbulnya pelanggaran hak cipta dalam konten *blog* didasarkan keinginan agar *blog* nya mendapatkan *traffic* yang tinggi. Target yang menjadi sasaran pelanggaran hak cipta ini adalah artikel-artikel yang menarik dan banyak dicari

⁵ <http://trikmudahseo.blogspot.com/2013/03/cara-mengatasi-pencuri-artikel-dengan.html>
diakses tanggal 1 oktober 2013

di internet. Para pelaku ini berharap dengan meng *copy paste* artikel yang populer maka *blognya* juga ikut terangkat rankingnya di *searchengine* google. Posisi *blog* atau *websitecopy paste* biasanya tidak jauh selisih peringkatnya dengan *blog* atau *website* aslinya. Maka jika pengunjung yang mencari informasi tertentu dihadapkan pada banyaknya *blog* atau *website* yang membahas topik itu secara *copy paste*, pengunjung tersebut dapat memilih melakukan kunjungan ke *blog* tersebut dan si pengunjung tidak peduli mana yang karya asli dan yang hasil plagiarisme. Kerugian timbul karena jumlah kunjungan ke *blog* pemilik konten harus terbagi dengan *blog* atau *website* plagiat tersebut. Hal ini diperburuk dengan adanya suatu *software* yang dapat menyalin tulisan orang lain dari suatu *website* atau *blog* yang kemudian diposting secara otomatis pada *blog* atau *website* plagiator dengan pilihan apakah perlu dicantumkan sumbernya atau tidak sesuai dengan topik atau *keywords* yang ditentukan

Hak cipta pada dasarnya meliputi hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan dan hak moral yang adalah hak yang melekat pada diri pencipta sebagai pencipta sebagaimana yang diatur dalam UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pembajakan konten tersebut dapat menghilangkan hak ekonomi pada pemilik asli *blog* atau *website* karena menimbulkan kerugian berupa turunnya pengunjung dan berdampak pada menurunnya pendapatan mereka dari biaya pemasangan iklan dan jumlahklik di iklan tersebut jika pemilik

memonetizeweb atau *blog* mereka dengan *google adsense* atau *PPC (Pay Per Click)* sejenisnya dan menurunkan pembelian dari suatu produk yang mereka *review* dalam *blog* atau *website* mereka. Pelanggaran hak moral pun sudah pasti terjadi karena pemilik asli suatu konten yang telah bersusah payah mencari ide dan meriset topik tidak diakui .

Tindakan *copy paste* melanggar hukum kekayaan intelektual yaitu di bidang hak cipta. Lingkup hak cipta sendiri meliputi pada hasil-hasil karya intelektual dalam bentuk karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Hak cipta diperoleh secara otomatis ketika karya tersebut telah diwujudkan secara nyata. Jika dilihat dari hal tersebut maka isi yang terdapat dalam *blog* atau *website* itu merupakan hak cipta karena berbentuk ilmu pengetahuan dari hasil pemikiran penulisnya sehingga hak cipta yang diperoleh penulis terjadi ketika penulis tersebut memposting artikelnya di *blog* atau *websitenya*.

Menulis artikel bukan hal yang mudah bagi sebagian orang. Para penulis harus melakukan riset dan meluangkan banyak waktu untuk menulis artikel tersebut dan ada saatnya penulis kehabisan ide untuk menulis artikelnya sedangkan isi dari konten artikel itu dapat mempengaruhi jumlah pengunjung dan SEO dari *blog* tersebut oleh sebab itu agar penulis tetap dapat mengisi konten di *blognya* secara legal, para penulis dapat menggunakan jasa penulisan konten artikel. Jasa penulisan artikel yang beredar ini pun terbukti banyak dicari oleh para *blower* atau pemilik *website*.

Jasa penulisan artikel ini tidak lepas dari pelanggaran hak cipta. Hal ini terjadi jika seorang *bloger* atau pemilik *website* telah membeli artikel tersebut dan mempostingnya di *blog* atau *website* mereka tetapi artikel tersebut kemudian diambil secara *copy paste* oleh *bloger* lain. Jaminan yang diberikan para penulis konten adalah mereka akan memberikan konten yang asli dari hasil penulisan dan riset mereka dan *SEO friendly* Tetapi Hal ini memancing para *bloger* lain untuk melakukan *copy paste* karena mempunyai mereka juga mengincar artikel yang menarik tersebut sehingga jika ada tulisan serupa di *website* atau *blog* lain, para penyedia jasa penulisan konten menganggap bahwa *blog* lainlah yang telah melakukan plagiat. Para pemilik *website* atau pemilik *blog* yang telah membeli konten pun akan mengalami kerugian materiil karena mereka sudah membeli konten dan mendapatkan hak tersebut. Permasalahan lain terkait hak cipta ini juga timbul ketika penyedia konten tersebut menjual konten yang sama ke beberapa orang secara bersamaan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta secara tegas mengatur hak cipta namun pada kenyataannya hukum ini masih belum bisa menjerat para pelaku plagiat di internet. Para pemilik *blog* atau pemilik *website* yang hendak melindungi isi *blog* atau *websitenya* belum bisa mengandalkan hukum yang ada di Indonesia sehingga solusi yang biasanya di tempuh para pemilik *website* atau *blog* saat ini adalah salah satunya dengan melampirkan kata-kata "*all right reserved*" yang artinya hak cipta dilindungi

Undang-Undang dengan tujuan mengingatkan masyarakat dan memberitahu mereka bahwa konten di dalam *blog* tersebut dilindungi hak cipta, meskipun demikian pada kenyataannya orang masih dapat leluasa mengambil konten miliknya dan menduplikasinya. Menyadari bahwa pencantuman kalimat tersebut tidaklah cukup Langkah lain yang dilakukan adalah dengan menggunakan DMCA dan menggunakan jasa dmca.com untuk membantu melakukan notifikasi.

Sebagai warga Negara Indonesia, Pengetahuan hak cipta dan kesadaran masyarakat masih sedikit. Hal ini terlihat tidak ditemui kasus pelanggaran hak cipta konten *blog* atau website di Indonesia yang menerapkan Undang-undang hak cipta Indonesia. Kebutuhan terhadap adanya perlindungan hukum hak cipta yang dapat diterapkan secara langsung di dunia *cyber* semakin dibutuhkan. Pelanggaran hak cipta yang terjadi diharapkan dapat ditekan dan menimbulkan efek jera bagi para pelanggar hak cipta tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi perumusan masalah adalah :

1. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan bila terjadi pelanggaran hak cipta konten *blog* atau *website*
2. Bagaimanakah kedudukan pembeli jasa penulisan konten online didalam Undang-Undang Hak Cipta

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan bila terjadi pelanggaran hak cipta konten *blog* atau *website*
2. Bagaimana kedudukan pembeli jasa penulisan Konten *online* dalam Undang-Undang Hak Cipta

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi perkembangan hukum pada umumnya dan perkembangan hukum hak cipta pada khususnya.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan bagi masyarakat umum khususnya para pemilik konten original pada suatu *website* atau *blog*.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai “ perlindungan hukum hak cipta di internet terhadap konten *blog* atau *website* ” merupakan karya asli dari penulis dan sejauh pengetahuan penulis belum pernah ada penelitian yang berkaitan dengan tema sentral penelitian ini. Jika terbukti penelitian ini merupakan hasil plagiasi atau duplikasi maka penulis bersedia menerima sanksi.

F. Batasan Konsep

1. Hak Cipta adalah “ hak eksklusif bagi pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”⁶.
2. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang bersifat represif atau preventif yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis⁷
3. Internet adalah sebuah jaringan system computer yang saling terhubung satu sama lain yang menciptakan dunia maya ⁸.
4. Konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik yang penyampaiannya dapat dilakukan melalui berbagai medium seperti internet, televise, CD audio⁹.
5. *Blog* adalah *website* dengan konten (konten bisa berupa teks, gambar, *link*, audio atau video) yang di-*update* secara berkala serta mewakili dan umumnya berdasarkan sudut pandang personal sehingga menjadikan kontennya khas yang standar penyusunan isinya secara terbalik dimana konten yang terbaru berada di depan dan yang lama berada di belakang dan dapat dikomentari ¹⁰.

⁶ Undang undang Hak cipta No 19 tahun 2002Pasal 1(1)

⁷<http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>, 1 Oktober 2012

⁸ Yusran Isnaini, Hak Cipta dan tantangannya di era cyberspace, Ghalia indonesia, 2009;6

⁹[http://id.wikipedia.org/wiki, Konten](http://id.wikipedia.org/wiki/Konten), 1 oktober 2012

¹⁰<http://bloggingly.com>, Fikri, definsi *blog*:apa itu *blog*?, 4 oktober 2012

6. *Website* adalah sejumlah halaman web yang memiliki topik saling terkait, terkadang disertai pula dengan berkas-berkas gambar, video, atau jenis jenis berkas lainnya¹¹.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri¹².

2. Pendekatan Masalah

Oleh karena tipe penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian¹³

3. Bahan Hukum

- a. bahan hukum primer yaitu Peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan obyek penulisan hukum ini yaitu Undang-Undang No. 19

¹¹[http://id.wikipedia.org/wiki/situs web](http://id.wikipedia.org/wiki/situs_web), 1 oktober 2012

¹² Johny Ibrahim, Teori dan metodologi penelitian hukum normatif, Banyumedia, Malang, 2007; 57

¹³ Ibid ; 295

tahun 2002 tentang Hak Cipta serta Pengesahan konvensi Bern yang dimuat dalam Kepres Nomor 18 tahun 1997.

- b. bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat hukum dan pemikiran yang terdapat dalam buku-buku kepustakaan serta berbagai pendapat dan opini dari artikel di internet.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan Hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan cara pengumpulan bahan yang diperoleh dari buku, literatur, artikel, dokumen kemudian diinventarisasi sesuai dengan topik permasalahan yang dibahas untuk dipaparkan, disistematisasi, dan dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan cara bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel dimaksud penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan¹⁴. Bahwa cara pengolahan hukum dilakukan dengan cara deduktif yakni cara pikir yang berdasar pada hal-hal umum dan kemudian ditarik kesimpulan secara khusus

¹⁴ Ibid ;393

H. Sistematika Penulisan

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Di bab ini juga terdapat batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penelitian serta pernyataan keaslian penelitian.

2. Bab II Pembahasan

Bab ini berisi penjelasan tentang hak cipta beserta hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada Pemegang hak cipta, Pelanggaran yang terjadi pada konten *blog* atau *website* yang di *copy paste* beserta upaya hukum yang dapat ditempuh baik secara preventif maupun represif serta pengertian dan definisi yang berhubungan dengan obyek penelitian serta hal-hal berkaitan lainnya.

3. Bab III Penutup

Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan rumusan masalah dan saran yang diajukan berdasarkan hasil kesimpulan sehingga diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi perkembangan hak cipta di era *cyberspace*.